

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. UU Yayasan sudah mengakomodir pendirian dan penyesuaian yayasan keagamaan dalam hal memberi kepastian hukum terhadap bentuk dan nama yayasan, perizinan yayasan, dan menuntut supaya diterapkannya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam yayasan. Namun UU Yayasan belum sepenuhnya mengakomodir pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam oleh karena UU Yayasan belum memandang yayasan keagamaan sebagai yayasan yang berbeda dengan yayasan pada umumnya. Hal ini disebabkan karena UU Yayasan tidak memperhitungkan unsur agama, karena UU Yayasan lebih mengutamakan pada bentuk yayasan sebagai badan hukum, perizinan yayasan, pencegahan duplikasi nama yayasan serta pencegahan penamaan yayasan yang melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. UU Yayasan tidak mempermasalahkan apakah isi anggaran dasar yayasan Islam sesuai dengan hukum Islam atau tidak, terutama pada klausula maksud, tujuan, dan kegiatan yayasan. Sehingga hal-hal yang belum diakomodir UU Yayasan tersebut harus diatasi dengan permohonan izin operasional ke Departemen Agama terhadap kegiatan yayasan serta pengetahuan tentang keagamaan, terhadap yayasan Islam khususnya diperlukan pengetahuan tentang hukum Islam.
2. Yayasan keagamaan yang sesuai dengan Hukum Islam adalah yayasan keagamaan yang dilandasi akhlak, aqidah, dan syariat. Pendirian yayasan keagamaan sesuai dengan Hukum Islam berarti yayasan keagamaan didirikan dengan memenuhi kaidah normatif dan yuridis. Kaidah yuridis meliputi hukum Islam yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sedangkan kaidah normatif meliputi prinsip akhlak, akidah, dan syariat yang belum dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan yayasan keagamaan dengan yayasan pada umumnya adalah agama sebagai landasan pendirian. Perbedaan ini meliputi instansi yang membawahi perizinan kegiatan, isi anggaran dasar yayasan, serta kaidah-kaidah keagamaan yang patut diimplementasikan dalam pengelolaan yayasan sebagai contoh kaidah mengenai prinsip kepemimpinan dalam Islam, dan seterusnya. Persamaan antara yayasan keagamaan dengan yayasan pada umumnya yaitu keduanya harus didirikan, disahkan, dan dikelola sesuai dengan ketentuan UU Yayasan yang berlaku.

#### 4.2 Saran

Telah kita ketahui bahwa UU Yayasan belum sepenuhnya mengakomodir pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam, sehingga untuk menghadapi kendala tersebut Penulis mengajukan saran yang meliputi :

1. Departemen Hukum dan HAM sebaiknya melaksanakan proses pengesahan Yayasan seperti yang diberlakukan pada pengesahan Perseroan Terbatas yakni melalui Sisminbakum. Sehingga mempermudah proses pengecekan nama dan pengawasan dalam pengesahan Yayasan.
2. Agar pengawasan terhadap yayasan keagamaan dari Departemen Agama lebih efektif maka seyogyanya dibentuk dewan pengawas yayasan keagamaan yang mampu bekerja secara profesional dan optimal yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur masyarakat yang diwakili oleh aktivis sosial, unsur akademisi, dan unsur pemuka agama.
3. Diberlakukan peraturan hukum yang secara khusus memfasilitasi pendirian, pengelolaan, pengawasan, dan mengatur sanksi yang tegas terhadap yayasan keagamaan dengan tujuan supaya yayasan keagamaan difokuskan untuk dikelola secara profesional dan mampu menjaga kerukunan antar umat beragama. Sehingga dapat mencegah terjadinya penodaan agama, pelanggaran dan kejahatan terhadap ketertiban umum yang mengatasnamakan yayasan keagamaan.
4. Pembentukan sebuah lembaga resmi yang berfungsi sebagai wadah bagi para notaris yang memiliki keahlian khusus di bidang syariat Islam, oleh karena peran notaris yang ahli di bidang syariah semakin dibutuhkan di berbagai segi

kehidupan salah satunya yaitu dalam pendirian yayasan Islam. Sebaiknya notaris yang berperan dalam pendirian yayasan Islam disyaratkan sebagai notaris yang memahami seluk beluk hukum Islam, baik hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis maupun hukum Islam yang bersifat normatif.



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. UU Yayasan sudah mengakomodir pendirian dan penyesuaian yayasan keagamaan dalam hal memberi kepastian hukum terhadap bentuk dan nama yayasan, perizinan yayasan, dan menuntut supaya diterapkannya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam yayasan. Namun UU Yayasan belum sepenuhnya mengakomodir pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam oleh karena UU Yayasan belum memandang yayasan keagamaan sebagai yayasan yang berbeda dengan yayasan pada umumnya. Hal ini disebabkan karena UU Yayasan tidak memperhitungkan unsur agama, karena UU Yayasan lebih mengutamakan pada bentuk yayasan sebagai badan hukum, perizinan yayasan, pencegahan duplikasi nama yayasan serta pencegahan penamaan yayasan yang melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. UU Yayasan tidak mempermasalahkan apakah isi anggaran dasar yayasan Islam sesuai dengan hukum Islam atau tidak, terutama pada klausula maksud, tujuan, dan kegiatan yayasan. Sehingga hal-hal yang belum diakomodir UU Yayasan tersebut harus diatasi dengan permohonan izin operasional ke Departemen Agama terhadap kegiatan yayasan serta pengetahuan tentang keagamaan, terhadap yayasan Islam khususnya diperlukan pengetahuan tentang hukum Islam.
2. Yayasan keagamaan yang sesuai dengan Hukum Islam adalah yayasan keagamaan yang dilandasi akhlak, aqidah, dan syariat. Pendirian yayasan keagamaan sesuai dengan Hukum Islam berarti yayasan keagamaan didirikan dengan memenuhi kaidah normatif dan yuridis. Kaidah yuridis meliputi hukum Islam yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sedangkan kaidah normatif meliputi prinsip akhlak, akidah, dan syariat yang belum dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan yayasan keagamaan dengan yayasan pada umumnya adalah agama sebagai landasan pendirian. Perbedaan ini meliputi instansi yang membawahi perizinan kegiatan, isi anggaran dasar yayasan, serta kaidah-kaidah keagamaan yang patut diimplementasikan dalam pengelolaan yayasan sebagai contoh kaidah mengenai prinsip kepemimpinan dalam Islam, dan seterusnya. Persamaan antara yayasan keagamaan dengan yayasan pada umumnya yaitu keduanya harus didirikan, disahkan, dan dikelola sesuai dengan ketentuan UU Yayasan yang berlaku.

#### 4.2 Saran

Telah kita ketahui bahwa UU Yayasan belum sepenuhnya mengakomodir pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam, sehingga untuk menghadapi kendala tersebut Penulis mengajukan saran yang meliputi :

1. Departemen Hukum dan HAM sebaiknya melaksanakan proses pengesahan Yayasan seperti yang diberlakukan pada pengesahan Perseroan Terbatas yakni melalui Sisminbakum. Sehingga mempermudah proses pengecekan nama dan pengawasan dalam pengesahan Yayasan.
2. Agar pengawasan terhadap yayasan keagamaan dari Departemen Agama lebih efektif maka seyogyanya dibentuk dewan pengawas yayasan keagamaan yang mampu bekerja secara profesional dan optimal yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur masyarakat yang diwakili oleh aktivis sosial, unsur akademisi, dan unsur pemuka agama.
3. Diberlakukan peraturan hukum yang secara khusus memfasilitasi pendirian, pengelolaan, pengawasan, dan mengatur sanksi yang tegas terhadap yayasan keagamaan dengan tujuan supaya yayasan keagamaan difokuskan untuk dikelola secara profesional dan mampu menjaga kerukunan antar umat beragama. Sehingga dapat mencegah terjadinya penodaan agama, pelanggaran dan kejahatan terhadap ketertiban umum yang mengatasnamakan yayasan keagamaan.
4. Pembentukan sebuah lembaga resmi yang berfungsi sebagai wadah bagi para notaris yang memiliki keahlian khusus di bidang syariat Islam, oleh karena peran notaris yang ahli di bidang syariah semakin dibutuhkan di berbagai segi

kehidupan salah satunya yaitu dalam pendirian yayasan Islam. Sebaiknya notaris yang berperan dalam pendirian yayasan Islam disyaratkan sebagai notaris yang memahami seluk beluk hukum Islam, baik hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis maupun hukum Islam yang bersifat normatif.

